



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 159/PL.02.5-BA/1114/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024 tanggal 07 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran

Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 07 Oktober 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Mirza Karrawi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH JAYA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	900 Orang	x	40 Kali	x	Rp50.000	Rp1.800.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	350 Orang	x	95 Kali	x	Rp50.000	Rp1.662.500.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	68573 Jumlah Pemilih x Rp100.000	Rp2.057.190.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	64 Paket			x	Rp300.000	Rp19.200.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	64 Buah			x	Rp300.000	Rp19.200.000
6	Jasa Manajemen Konsultasi	10 Paket			x	Rp50.000.000	Rp500.000.000
7	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200%	x	4 Buah	x	Rp6.000.000	Rp48.000.000
	b. Spanduk	200%	x	172 Buah	x	Rp100.000	Rp34.400.000
	c. Umbul - umbul	200%	x	40 Buah	x	Rp100.000	Rp8.000.000
	d. Banner	1000 Buah			x	Rp85.000	Rp85.000.000
8	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	2.500	Rp2.500.000
	b. Brosur	100%	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	2.000	Rp2.000.000
	c. Pamflet	100%	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	5.000	Rp5.000.000
	d. Poster	100%	x	1000 Jumlah Bahan Kampanye	x	3.000	Rp3.000.000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	1000 Orang	x	2 Kali	x	Rp50.000	Rp100.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	10 Paket			x	Rp2.500.000	Rp25.000.000
	c. Kegiatan Keagamaan	1000 Orang	x	50 Kali	x	Rp50.000	Rp2.500.000.000
	d. Kegiatan Kebudayaan	500 Orang	x	11 Kali	x	Rp50.000	Rp275.000.000
	e. Kampanye melalui Media Sosial	100 Orang	x	19 Kali	x	Rp50.000	Rp95.000.000
	f. Kegiatan Olahraga	1000 Orang	x	17 Kali	x	Rp50.000	Rp850.000.000
TOTAL							Rp10.090.990.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbid Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Mirza Kafrawi

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

HENDRI GUNAWAN